



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security Pertamina, bertempat tinggal di Dusun Sawakong Lolo, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kaluku Bodo, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 september 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 329/Pdt.G/2023/PA Tkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 di rumah orang tua Termohon di Dusun Kaluku bodo Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/45/IX/2009, tertanggal 26 September 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun Kaluku bodo Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar selama 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman orang tua Pemohon di Dusun Sawakong Lolo, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fitrah Ansari bin Subair, tempat tanggal lahir: Kalukubodo, 23 Juli 2010, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan : SLTP (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak akhir bulan Januari tahun 2019, pada saat itu Termohon tiba-tiba datang ke rumah tetangga marah-marah tanpa alasan yang jelas yang dimana Termohon sedang berada di rumah tersebut, Termohon sudah sering melakukan hal yang sama sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihargai. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk saudari Rini Fahriyani Ilham, S.HI.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 17 oktober 2023 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 324/45/IX/2009 tertanggal 26 September 2009 bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **Sumarling bin Abd. Malik**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon beserta orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dn termohon bertengkar karena.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Jumasia Dg. Singara binti Baso Dg. Bundu**, umur 64 tahun, agama islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon beserta orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar karena.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pihak Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi mengikuti persidangan.

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Rini Fahriyani Ilham, S.HI.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 oktober 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Pemohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah proses mediasi berlangsung.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/45/IX/2009 tertanggal 26 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang merupakan keluarga dekatnya yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak .2019 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon beserta orang tua Pemohon, puncaknya pemohon dan termohon pisah rumah dan telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, namun atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan setelah proses mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis namun sejak 2019 tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon dan majelis hakim, mediator serta keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah.*, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 150.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00. |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00. |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).